



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**LKjIP**

**KECAMATAN SRUWENG  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 31 Januari 2025

CAMAT SRUWENG

Drs. Anton Purwanto  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 197510241996021002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Grafik .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Gambaran Umum Organisasi .....	6
1.2. Fungsi Strategis .....	19
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi .....	22
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Perencanaan Strategis .....	20
1. Rencana Strategis (Renstra) .....	22
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	24
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	24
2.2. Perjanjian Kinerja .....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	26
3.2. Realisasi Anggaran.....	29
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja .....	37
4.2. Permasalahan/Kendala .....	37
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang .....	37
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Anggaran dan Realisasi Belanja	
3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi atau Nasional (apabila ada)	
4. Lain-lainnya yang dianggap perlu	

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1.1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

**Tabel 1.1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

**Tabel 1.1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender**

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 – 2026 .....	23
Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	23
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	25
Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	25
Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	29
Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat .....	30
Tabel 3.2.1. Perbandingan nilai masing-masing Unsur IKM Kec. Sruweng dengan IKM Kec. Karanganyar, IKM Kec. Petanahan dan IKM Kec. Pejagoan Tahun 2024.....	32
Tabel 3.3. Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung Tahun 2024 .....	33
Tabel 3.4. Efisiensi Anggaran Kecamatan Sruweng Tahun 2024.....	36

## DAFTAR GRAFIK

**Grafik 1.1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

**Grafik I.1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

**Grafik 1.1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender**

Grafik 3.1. Perbandingan IKM Kec. Kec. Sruweng dengan IKM Kec. Karanganyar, IKM  
Kec. Petanahan dan IKM Kec. Pejagoan Tahun 2024.....31

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 31 Januari 2025



Drs. ANTON PURWANTO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197510241996021002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan adalah Perangkat Daerah dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Maka Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sruweng merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan Sruweng, terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas , Kecamatan Sruweng mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Pengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
7. Pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan, dan

10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Kecamatan Sruweng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut:


**Tabel 1.1.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**(Per Desember 2024)**

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV/b	1	
2	IV/a	2	
3	III/d	2	
4	III/c	3	
5	III/b	2	
6	III/a	4	
7	II/d	1	
8	II/b	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	




**Tabel 1.1.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**  
**(Per Desember 2024)**

No	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	S L T A	5	
4	Sarjana Muda	1	
5	Sarjana	8	
6	Pasca Sarjana	2	
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	



**Tabel 1.1.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender**  
**(Per Desember 2024)**

NO	UNIT KERJA	Jumlah
1	Laki-Laki	9
2	Perempuan	7
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>



Sumber daya manusia di Kecamatan Sruweng masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan diwilayah kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada diwilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Untuk Tahun 2024 pada OPD Kecamatan Sruweng sudah tersedia ITE, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **1.2. Fungsi Strategis Kecamatan Sruweng**

Fungsi OPD Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
- n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

- a. Pembinaan Pembinaan Administrasi Desa;
- b. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes;
- c. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes Perubahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
- e. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
- g. Melaksanakan Musrenbangcam;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- i. Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md);

- j. Mengkoordinasikan Raskin;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
- l. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa;
- m. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- n. Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

**BAGAN STRUKTUR ORAGANISASI SKPD KECAMATAN SRUWENG  
KABUPATEN KEBUMEN**



### **1.3 Permasalahan Utama yang dihadapi Kecamatan Sruweng**


Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Sruweng dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi adalah sebagai berikut :

1. Jumlah personil PNS yang ada di Kecamatan Sruweng dan di kelurahan sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.
2. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi organisasi.
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.
4. Masih belum efektif dan efisiennya pelayanan publik.
5. Akses menuju pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen cukup jauh sehingga mengurangi mobilitas dan perlu biaya perjalanan yang tinggi untuk mencapai tempat pelayanan.

**MATRIK TINDAK LANJUT AKIP INTERNAL  
KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2023**

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	SKP seluruh Pegawai Kecamatan Sruweng	Terlampir
2.	Laporan Kinerja telah disusun namun terdapat perbedaan susunan dengan Perbup No 60 Tahun 2017 yaitu BAB III tidak terdapat uraian permasalahan/kendala	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar sesuai Perbup Nomor 60 Tahun 2017 tentang SAKIP di Lingkungan Pemkab Kebumen	BAB III LKjIP Kecamatan Sruweng Tahun 2023	Terlampir
3.	Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Budaya kinerja organisasi dilakukan penyesuaian berdasarkan laporan kinerja	SKP seluruh Pegawai Kecamatan Sruweng	Terlampir
4.	Laporan Pengukuran Kinerja triwulanan belum memuat permasalahan dan solusi yang mendalam	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai	Pengukuran Kinerja Triwulan	Terlampir
5.	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti.	Menindaklanjuti semua rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal setiap tahunnya	BA Tindak lanjut dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	Terlampir

Camat Sruweng  
Kabupaten Kebumen



Drs. Anton Purwanto  
Pembina Tk-I

NIP. 197510241996021002

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis SKPD Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2024.

##### 2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

**Visi dan Misi SKPD**, Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen mendasarkan diri pada visi daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2022-2026 yaitu *"Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan"*.

Misi Untuk mewujudkan visi daerah dijabarkan dalam misi. Kecamatan Sruweng mengemban sebagian dari Misi ke-3 yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan dengan jalan peningkatan program kualitas saran dan prasarana perekonomian

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima) tahun kedepan.

Tabel 2.1.1.1

## Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Tabel 2.1.1.2

## Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	85	86	87	88	89

**Tabel 2.1.1.3  
Rencana Kinerja Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan Sruweng	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Sruweng	indeks	88
2		Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	42,09

### 2.1.1 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama (IKU) adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Sruweng dengan target 87,00 pada Tahun 2024. Adapun dalam mencapai target indikator kinerja sasaran strategis tertuang dalam 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2024 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dengan 1 (satu) sasaran strategis, dimana sasaran strategis itu tertuang dalam indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## **2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk Tahun 2024 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dengan 1 (satu) sasaran strategis, dimana sasaran strategis itu tertuang dalam indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
-1	-2	-3	-4	-5
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Sruweng	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Sruweng	Indeks	87,00%
		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Sruweng		B

Adapun langkah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
-1	-2	-3	-4	-5
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.314.864.000
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	87,50%	1.295.296.300
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	16.000.000
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	34,04%	89.450.000

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

##### **3.1.1 Pengukuran kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi.

Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;

- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1.1**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	<b>Tujuan</b>				
	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			
	<b>Sasaran</b>				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sruweng	87,5	90,77	103,74

### 3.1.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2.1**

**Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)**

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI</b>	<b>MUTU PELAYANAN</b>	<b>KINERJA UPP</b>
1	1,00 - 2,599	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.2.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat**


No	Indikator sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.02	87,5	90,77	103,74	89,50	101,41%

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 103,74 % atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 101,41%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dengan IKM Kecamatan yang ada di sekitar Kecamatan Sruweng yaitu Kecamatan Petanahan, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Pejagoan dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

**Tabel 3.1.2.3**  
**Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Kecamatan Sruweng, Petanahan, Karanganyar dan Pejagoan**

NO	Tahun 2024	Kecamatan			
		Kecamatan Sruweng	Kecamatan Petanahan	Kecamatan Karanganyar	Kecamatan Pejagoan
1	TW 1	89.09.00	90.29.00	90.84	92.06.00
2	TW 2	87.07.00	98.39.00	90.52.00	88.04.00
3	TW 3	90.16.00	89.08.00	92.73	91.36.00
4	TW 4	89.21.00	89.84	96.43.00	96.33.00



**Grafik 3.1.2.3 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Kecamatan Sruweng, Petanahan, Karanganyar dan Pejagoan**

IKM Triwulanan Kecamatan Sruweng jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan di sekitar Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024 mengalami kenaikan pada tiap Triwulan IV, namun demikian realisasi IKM Kecamatan Sruweng masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2.4

**Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Sruweng, Petanahan,  
Karanganyar dan Pejagoan Tahun 2024**

No	Unsur	Kecamatan Sruweng	Kecamatan Karanganyar	Kecamatan Petanahan	Kecamatan Pejagoan
1	Persyaratan	88.03.00	93.42.00	85.85	96.13.00
2	Prosedur	88.04.00	91.06.00	87.25.00	95.94
3	Waktu Pelayanan	88.43.00	90.24.00	85.39.00	94.74
4	Biaya/Tarif	99.72	100	98.87	99.92
5	Produk Layanan	88.04.00	91.67	86.06.00	96.95
6	Kompetensi Pelaksana	97.87	92.87	86.52.00	97.36.00
7	Perilaku Pelaksana	97.87	90.71	85.02.00	98.01.00
8	Sarana dan Prasarana	89.97	88.67	85.79	96.79
9	Penanganan Pengaduan	98.24.00	91.37.00	98.86	99.88

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan rata-rata kategori **Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Persyaratan, Waktu Pelayanan dan Perilaku Pelaksana.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Persyaratan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah memperjelas, mempublikasi dan memampang persyaratan di papan pengumuman dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
3. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah melakukan pendampingan etika perilaku dalam pelayanan publik.

### **3.1.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan**

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2024. Secara lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.1

## Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
<b>Tujuan</b>						
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	105,33%				
<b>Sasaran</b>						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sruweng	105,33%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	Menunjang

			Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	103,74	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	100%	Menunjang

			Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	293,77	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100%	Menunjang
Rata-rata					149,77%	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 149,77% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

#### **3.1.4 Efisiensi Anggaran**

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.4

## Efisiensi Anggaran Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
<b>Tujuan</b>							
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	87,5	90,77	103,74				
<b>Sasaran</b>							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	87,5	90,77	103,74	3.715.610.300	3.473.371.869	93,48	10,26%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 10,26% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 pada Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

## Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024 (per 31 Desember 2024)

No	Program/Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	2.314.864.000	2.125.337.810	91,81
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	87,50%	1.295.296.300	1.249.762.349	96,48
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	16.000.000	15.994.760	99,97
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	34,04%	89.450.000	82.276.950	91,98

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu suatu instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Sebagai bahan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporankinerja, LKjIP Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024 memuat informasi kinerja mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Pencapaian sasaran strategis ini dianalisis secara mandiri (self assessment) dan melalui pengukuran kinerja dan dilakukan evaluasi secara mandiri (self evaluation). Hal ini perlu dilakukan karena kita menyadari bahwa sejumlah indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran strategis belum sepenuhnya bersifat outcome dan sebagian masih berupa indikator output.

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Kecamatan Sruweng adalah Perangkat Daerah berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan. Agar pelaksanaan tugas dan

fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 secara keseluruhan sudah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dan sasaran strategis
2. Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik disimpulkan bahwa Rata-rata dari 2 (dua) sasaran strategis tersebut capaiannya 98,10 % Dikategorikan "**Baik**".

#### **4.2 Permasalahan/Kendala**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Sruweng Tahun 2024 antara lain :

- 1) Dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik:
  - Sarana dan prasarana kursi rapat masih kurang sehingga pada saat mengundang peserta rapat harus mencari pinjaman sedangkan Anggaran sewa tidak tersedia.
  - Sarana penunjang pelayanan tempat bermain anak sangat kurang.
  - Sarana penunjang pelayanan di area parkir pengunjung pelayanan belum tersedia.
  - Sarana penunjang pelayanan berupa ruang aduan belum tersedia.
  - Sarana penunjang pelayanan papan informasi belum tersedia.
  - Sarana penunjang pelayanan running text informasi belum tersedia.
  - Sarana penunjang pelayanan pemisahan toilet pria dan wanita pengunjung pelayanan belum tersedia.
- 2) Dalam melaksanakan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa:
  - Ada Perencanaan Pelaksanaan Pilkades Antar Waktu (PAW) di 2 Desa yaitu Jabres dan Penusupan Kecamatan Sruweng, namun ada monatorium Nasional dan Surat Setda Kabupaten Kebumen perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 bahwa Pemilihan Kepala Desa selain Pemilihan Kepala Desa Serentak dilaksanakan setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Dan lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa tanggal 23 April 2024, sehingga terhadap pelaksanaan Pilkadaes PAW menunggu Juknis atas perubahan UU Nomor 6 Tahun 2024.

#### **4.3. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Sruweng di masa mendatang antara lain :

- 1) Sedang berupaya menganggarkan untuk alokasi tambahan anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
- 2) Mengirimkan Surat kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen tanggal 12 Desember 2024 Hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pada akhir laporan ini diharapkan agar Laporan Kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini disamping sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, agar dapat dimanfaatkan juga untuk :

1. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.
2. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
3. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024, dengan harapan informasi yang tersaji dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik dan memperbaiki kinerja yang belum optimal dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

#### **4.4 Kesimpulan**

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya ndica kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 90,77% atau capaian kinerja sebesar 103,74% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (ndicato) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 149,77% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

#### **4.5 Saran**

IKM Kecamatan Sruweng rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah Persyaratan, Waktu Pelayanan, dan Perilaku Pelaksana.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Persyaratan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah memperjelas, mempublikasi dan memampang persyaratan di papan pengumuman dan melalui website, media sosial (facebook, ndicator, twitter).
2. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan ndica dan melalui website, media sosial (facebook, ndicator, twitter).
3. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah melakukan pendampingan etika perilaku dalam pelayanan ndica.

LkjIP Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan ndicator di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa ndicator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat ndicator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 31 Januari 2025



Drs. ANTON PURWANTO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197510241996021002





